



PIAGAM KERJASAMA
UNIVERSITAS ALMUSLIM
DENGAN
GAMPONG BLANG ASAN KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN



TENTANG

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DI DESA BINAAN**

No. Pihak Pertama : 2033/UMUSLIM/KS.2021

No. Pihak Kedua : 500/20a

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Muliari, S.Kel., M.Si
Jabatan : Rektor III Universitas Almuslim
Alamat : Jln. Almuslim Matangglumpangdua Peusangan Kabupaten Bireuen

Atas nama Program Diploma III Kebidanan Universitas Almuslim, selanjutnya disebut pihak **PERTAMA**

2. Nama : Sugianto
Jabatan : Geuchik Gampong Blang Asan
Alamat : Gampong Blang Asan Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen

Atas nama Gampong Blang Asan Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut pihak **KEDUA**

Dengan ini sepakat melakukan kerjasama pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan, penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di desa binaan.

Kedua Pihak dengan sadar mengikatkan diri dalam sebuah naskah kerjasama yang tertuang pada pasal – pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan mutu pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia kesehatan khususnya dibidang kebidanan.

Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini mencakup kegiatan pengabdian pada masyarakat dan penelitian bagi dosen Program Diploma III Kebidanan Universitas Almuslim

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Pihak pertama

1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat Gampong Blang Asan Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen
2. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian bagi dosen dan mahasiswa.
3. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan desa binaan menjadi daerah yang maju, terkemuka dan sejahtera
4. Bersama dengan pihak kedua membuat rencana pengembangan desa binaan

Pihak kedua

1. Menjadi desa binaan dari Universitas Almuslim
2. Membantu pihak pertama dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian bagi dosen dan mahasiswa
3. Bersama pihak pertama menyusun dan menjalankan Rencana pengembangan Desa Binaan
4. Menyediakan fasilitas dan SDM yang dibutuhkan pada setiap pelaksanaan program

Pasal 4
TIM PELAKSANA

1. Rektor Universitas Almuslim
2. Geuchik Gampong Blang Asan Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen
3. Ketua LPPM Universitas Almuslim
4. Dosen dan Karyawan di lingkup Universitas Almuslim khususnya Pendidikan Profesi Bidan
5. Aparatur desa dan Warga Gampong Blang Asan
6. Mahasiswa Universitas Almuslim khususnya Pendidikan Profesi Bidan

Pasal 5
WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali setelah mendapat persetujuan kedua belah pihak

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak dan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan kegiatan yang dilaksanakan

Pasal 7
LAIN - LAIN

1. Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak
2. Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat perjanjian ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap dua, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani diatas materai secukupnya oleh kedua belah pihak.

Bireuen, 28 Oktober 2021

Pihak Pertama
Wakil Rektor III Universitas Almuslim

Muliati, S.Kel, M.Si

Pihak Kedua
Geuchik Gampong Blang Asan


Sugianto